



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 032/IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/V-2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. NPSN | : 698144784 |
| 2. Jenis | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : KB SAYANG IBU |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : SASTRA DENI R, M.Pd.I |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : JORONG TIGA NINIK, NAGARI SITUMBUAK,
KECAMATAN SALIMPAUNG, KABUPATEN
TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : 2004 |
| 7. Telp/Fax | : 0813 63 366 181 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 13 Mei 2022 s/d tanggal 12 Mei 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 13 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
NIP. 19630805 199003 1 005



BUPATI TANAH DATAR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU NOMOR : 02 /IO-PAUD/KPPT-2015

Bupati Tanah Datar memberikan izin operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Usia Anak Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : -
2. Jenis : PAUD TERPADU
3. Nama Lembaga Penyelenggara : PAUD SAYANG IBU
4. Nama Ketua Pengelola : SASTRA DENI. R
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG TIGO NINIK, NAGARI SITUMBUK, KECAMATAN SALIMPAUNG
6. Tahun Berdiri : 2004
7. Tel/ Fax : 0813 63 366 181

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap tahun.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Batusangkar, 6 Februari 2015

BUPATI TANAH DATAR

SHADIQ PASADIGOE



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SALIMPAUNG
WALI NAGARI SITUMBUK

Kode Pos 2726

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SITUMBUK
NOMOR : 11 TAHUN 2004

Tentang
PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PENGELOLAH / PENDIDIK
KADER PADU SAYANG IBU NAGARI SITUMBUK
KECAMATAN SALIMPAUNG KAB. TANAH DATAR

WALI NAGARI SITUMBUK

- Yang :
- a. bahwa untuk kelancaran Proses Belajar dan Mengajar Padu di Nagari Situmbuk perlu mengangkat Pengelola/Pendidik sebagai tenaga Pengerak
 - b. bahwa untuk tercapainya sebagai mana yang dimaksud huruf a. diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78 tambahan lembaran Negara nomor 4301.
3. Peraturan Pemerintahan nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 36)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 17 tahun 2001 tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2001 nomor 23 seri D
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Nomor 421/7024/Diknaker 2003 tentang Penempatan Lembaga/Organisasi Penerima Dana Bantuan Biaya Percontohan dalam Bantuan Kelembagaan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) Tahun Anggaran 2003

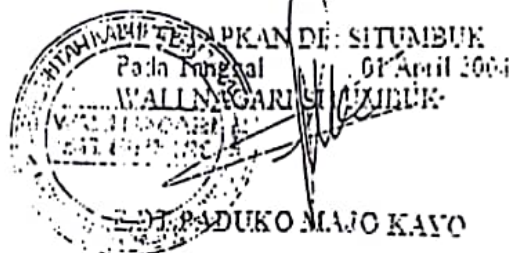
MEMUTUSKAN

: Menetapkan dan mengukuhkan personil Pengelola dan Pendidik Padu Sayang Ibu Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, sebagai mana terlampir dalam Keputusan ini ;

Pengelola/Pendidik Padu Sayang Ibu bertugas sebagai Berikut :

1. Membentuk Lembaga/Organisasi Pendidik Anak Dini Usia (PADU) di nagari Situmbuk dengan nama " Sayang Ibu " dan susunan Kepengurusan sebagai mana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Organisasi PADU " Sayang Ibu " bertugas memberikan Pendidikan Dasar kepada Anak Usia 0 - 6 tahun dalam bentuk belajar sambil bermain dan dalam pelaksanaan ini PADU " Sayang Ibu " bertanggung jawab kepada PKK Nagari Situmbuk
3. Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Stimulan dan APBN, APBD Kabupaten Tanah Datar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
5. Melaporkan setiap perkembangan Proses Belajar Mengajar PADU kepada Wali Nagari melalui PKK Nagari minimal 2 kali 1 Tahun

: Seluruh biaya yang ditimbulkan akan dilaksanakan Keputusan ini dibebankan ke pada Anggaran Sekolah PADU -

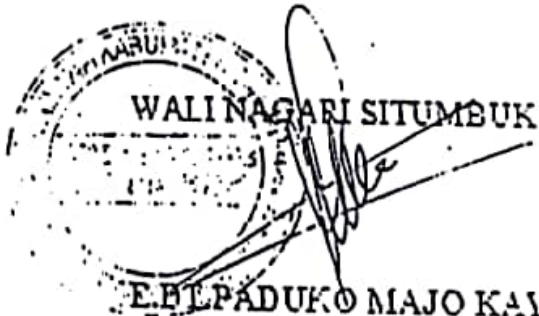


Lampiran : Keputusan Wali Nagari Situmbuk
Nomor : 11 Tahun 2004
Tanggal : 01 April 2004

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIK ANAK DINI USIA
PADU SAYANG IBU SITUMBUK**

Penasehat	: Wali Nagari Situmbuk
Penanggung jawab	: PKK Nagari Situmbuk
	: HUSPAMELDA
Pengelola/Penyelenggara	:
Ketua	: SASTRA DENI.R.S.Pd.I
Sekretaris	: ESIL PANORA
Bendahara	: MARVULIS
Pendidik / Tutor	:
	1. SASTRA DENI.R.S.Pd.I
	2. NORA FESANDI A.M.a
	3. MARTA LENI A.Ma
	4. NELI REFITA
	5. DONA AAFRIZA
	6. METRI LENI

WALI NAGARI SITUMBUK



EBLPAUKO MAJO KAYO